



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 48- K / PM.III-12 / AL / II / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ATIT ASYAFIR
Pangkat / NRP : Praka Mar/ 110809
Jabatan : Anggota Yonkomplek-1 Mar
Kesatuan : Menbanpur -1 Mar
Tempat / tanggal lahir : Brebes, 21 Mei 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess TD Tamtama Yonkomlek -1 Mar Karang Pilang Surabaya atau pulo Gading RT.6 RW.III No.23 Brebes Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-64/a-12/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Menbanpur-1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/27/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AL/II/2017 tanggal 10 Januari 2017.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim /48-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
b. Panitera Nomor : Taptera /48-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/48-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AL/II/2017 tanggal 10 Januari 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat(2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tuju ribu lima ratus rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 4(empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Atit Asyafir NRP 110809 anggota Yonkomlek-1 Mar mulai bulan Juni 2016 dan bulan September 2016.
 - 2) 1 (Satu) lembar Surat laporan hasil pencarian terhadap terdakwa Praka Atit Asyafir NRP. 110809 anggota Yonkomlek-1 Mar dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: R/69/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 Enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan September tahun 2000 enam belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan September tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Yonkomlek-1 Mar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL yang berdinis di Yonkomlek-1 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Praka Mar NRP 110809.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpajijin yang sah dari Danyonkomlek-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa serda Mar Juharto (Saksi-1) dan Serda Mar Agus Yani (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonkomlek-1 Mar sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V atau selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh).

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomlek-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.249/A-12/IX/2016/Pomal tanggal 1 September 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka dari Penyidik Pomal V tanggal 22 September 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/264/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017.

2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : 321/III/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017.

3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : 501/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 17 April 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor : R/27/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan Nomor : R/30/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Praka Mar Atit Asyafir Nrp 110809 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 415 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.nPraka Mar Atit Asyafir Nrp 110809 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan apabila para saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Atas dasar tersebut diatas,maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Juharto
Pangkat / NRP : Serma /57969
Jabatan : Baton 1 Ton 1 Ki A
Kesatuan : Yonkomlek-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 1 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Bluru Permai Blok CN No,01 Rt

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Yonkomlek-1 Mar sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomal Lantamal tanggal 1 September 2016 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun, Terdakwa belum berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonkomlek-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Agus Yani
Pangkat / NRP : Serda Mar / 86199
Jabatan : Anggota RU P
Kesatuan : Denma Lantamal V
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 02 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Puri Kencana R 3 RT 07 RW 3 Puri Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Denam Lantamal V, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dan atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomal Lantamal tanggal 1 September 2016 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut turut dan tersangka belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberatan terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, pihak satuan sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonkomlek-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau Ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.249/A-12/IX/2016/Pomal tanggal 1 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat - surat :

- 1) 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Atit Asyafir NRP 110809 anggota Yonkomlek-1 Mar mulai bulan Juni 2016 dan bulan September 2016.
- 2) 1 (Satu) lembar Surat laporan hasil pencarian terhadap terdakwa Praka Atit Asyafir NRP. 110809 anggota Yonkomlek -1 Mar dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: R/69/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL yang berdinast di Yonkomlek-1 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Praka Mar NRP 110809.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkomlek-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Serma Mar Juharto (Saksi-1) dan Serda Mar Agus Yani (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonkomlek-1 Mar sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V atau selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh).
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomlek-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AL yang berdinas di Yonkomlek-1 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Praka Mar NRP 110809.

b. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Menbanpur-1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/27/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016., Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinas aktif di Yonkomlek-1 Mar dengan pangkat Praka Mar NRP 110809.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah dipenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkomlek-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- c. Bahwa benar Serma Mar Juharto (Saksi-1) dan Serda Mar Agus Yani (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonkomlek-1 Mar sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonkomlek-1 Mar sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomlek-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonkomlek-1 Mar sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 atau selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin prajurit yang baik, karena dengan semauanya mengabaikan segala ketentuan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang prajurit TNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang merupakan ciri khas yang mutlak dipegang teguh oleh setiap prajurit TNI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dijatuhi sanksi yang berat agar tidak ditiru oleh prajurit lain di kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Atit Asyafir NRP 110809 anggota Yonkomlek-1 Mar mulai bulan Juni 2016 dan bulan September 2016.
2. 1 (Satu) lembar Surat laporan hasil pencarian terhadap terdakwa Praka Atit Asyafir NRP. 110809 anggota Yonkomlek -1 Mar dari Danyonkomlek -1 Mar Nomor: R/69/VI?2016 tanggal 23 Juni 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa objek sasar barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ATIT ASYAFIR, Praka Mar NRP 110809; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Atit Asyafir NRP 110809 anggota Yonkomlek-1 Mar mulai bulan Juni 2016 dan bulan September 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Surat laporan hasil pencarian terhadap terdakwa Praka Atit Asyafir NRP. 110809 anggota Yonkomlek -1 Mar dari Danyonkomlek -1 Mar Nomor: R/69/VI?2016 tanggal 23 Juni 2016Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tuju ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Moch. Rachmat Jaelani, S.H. NRP 522360 dan Letnan Kolonel Chk Wahyudin, S.H. NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk Ridwan Kusnadi, SH Nrp 574371, Panitera Pengganti Kapten Chk Dani Subroto, S.H. NRP 2920087370171, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/td
Niarti, S.H
Letkol Sus NRP 522941



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

ttd

Moch. Rahmad Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Panitera Pengganti

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171